P E N G U M U M A N

Nomor : 0361/2.02/PD1-BSI/XII/2015

Tentang

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GANJIL2014/2015

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, maka kepada seluruh civitas akademik Bina Sarana Informatika (BSI) memperhatikan:

1. Kuliah praktikum maupun teori berakhir pada **Sabtu, 10 Januari 2015**

2. Pelaksanaan ujian praktikum maupun teori dimulai pada tanggal **12 s/d 17Januari 2015**.

3. Teknis pelaksanaan ujian adalah :
   a. Jadwal pelaksanaan ujian dilakukan pada tanggal **12 s/d 17Januari 2015**, kecuali untuk mata kuliah Pendidikan Agama Non Muslim dan Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) ujian dilaksanakan pada **Minggu, 18 Januari 2015** secara *online* melalui laman http://www.bsi.ac.id.
   b. Lama waktu pelaksanaan ujian adalah selama 60 menit untuk seluruh mata dengan bobot 2, 3 maupun 4 sks. Khusus bagi mahasiswa ABA BSI dan ASM BSI pelaksanaan ujian teori untuk mata kuliah : *English For Business*, *General Conversation*, *Conversation For Specific Purposes*, *Public Speaking*, *English For Tourism*, Pemahaman Lisan I, Bahasa Cina Niaga dan Bahasa Cina Perkantoran pelaksanaan ujian mata kuliahtersebut membutuhkan waktu selama 120 menit (2 jam).
   c. Khusus bagi mahasiswa ABA BSI pelaksanaan ujian berjenis esai untuk mata kuliah *Essay Writing* Semester III dan *Business Correspondence* semester V dilakukan secara *online* pada ruang ujian mahasiswa melalui laman intranet http://mahasiswa.kampus.id.
   d. Keterlambatan mengikuti ujian melebihi 10 menitmenyebabkan mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian dan mahasiswa tidak diperkenanankan untuk mengikuti ujian susulan.
   e. Pengaturan lebih lanjut jadwal ujian praktikum maupun teori oleh BAAK akan diumumkan melalui lamanhttp://www.bsi.ac.id mulai **Senin, 5 Januari 2015**.

4. Persyaratan mengikuti ujian adalah :
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester Ganjil 2014/2015 dan telah melakukan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Membawa Kartu Rencana Studi (KRS) dan nama mahasiswa tersebut tercantum dalam daftar hadir peserta ujian.
   c. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti : Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
   d. Membawa perangkat *laptop/notebook/netbook/tablet* minimal ukuran 7” khusus bagi mahasiswa yang mengikuti ujian dengan sistem *online*. Bagi mahasiswa yang tidak

membawa *laptop/notebook/netbook/tablet* minimal ukuran 7" pada saat pelaksanaan ujian di ruang kelas tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

e. Menggunakan pakaian seragam ujian dengan ketentuan :
   1). Pria
      a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
      b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
      c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
      d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan).
   2). Wanita
      a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan *(tanktop)* atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
      b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan jeans atau canvas).
      c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
      d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukan. Pengecualian untuk peserta ujian yang menggunakan kerudung atau jilbab, baju seragam boleh dikeluarkan).

f. Mentaati peraturan ujian yang berlaku, antara lain :
   1). Peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada kelompok ujian atau kelas lain.
   2). Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian adalah maksimum 10 menit. Apabila mahasiswa terlambat melebihi 10 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Mahasiswa dihimbau untuk datang dan hadir tepat waktu (tidak terlambat).
   3). Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksaaan ujian, seperti :
      a). Berbuat kecurangan dalam ujian (menyontek).
      b). Bekerjasama dengan peserta ujian lain.
      c). Berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain.
      d). Makan atau minum di dalam ruang ujian.
      e). Tidak menggunakan perangkat kalkulator, komputer, *laptop/notebook/netbook/tablet,handphone/smartphone*, BlackBerry, *PDA/PDA Phone, MP3 Player, Ipod, handycam, Digital Camera*, dll kecuali untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan perangkat kalkulator, *laptop/notebook/netbook/tablet.*
      f). Selama proses ujian berlangsung peserta ujian tidak diperkenankan untuk menggunakan *handphone/smartphone*, baik untuk telepon/terima maupun mengirim atau menerima SMS, Instant *Messenger (Yahoo Messenger*, BlackBerry *Messenger*, Google Talk, WhatsApp, Line, Windows Live *Messenger* dan sejenisnya), mengakses aplikasi *Social Networking* (Facebook, Twitter, Instagram, dll).

g. Dosen pengawas ujian/panitia ujian berhak melakukan :
   1). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang mengikuti ujian bukan pada kelompok yang tertera pada KRS mahasiswa tersebut dan nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar peserta ujian. Kecuali

mahasiswa tersebut dapat menunjukan memo pindah jadwal kelompok ujian yang diterbitkan oleh BAAK.

2). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak dapat menunjukan identitas resminya pada saat pelaksanaan ujian.

3). Tidak mengijinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 10 menit dari jadwal pelaksanaan ujian tersebut (terlambat lebih dari 10 menit).

4). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti : tidak menggunakan baju kemeja putih polos yang terbuat dari bahan katun/bukan dari bahan kaos, tidak menggunakan celana panjang/rok dari bahan *jeans* atau *canvas*, tidak menggunakan seragam ujian secara rapi/sopan).

5). Tidak mengijinkan mahasiswa untuk mengikuti ujian kepada mahasiswa yang melakukan : berbuat kecurangan dalam ujian (nyontek), bekerjasama dengan peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruang ujian, menggunakan kalkulator (kecuali memang diperkenankan untuk menggunakannya untuk mata kuliah tertentu) atau peralatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses ujian (perangkat *laptop/notebook/netbook/tablet, handphone/smartphone, PDA/PDA Phone,* BlackBerry, *MP3 Player, Ipod, handycam, Digital Camera,* dll), pengecualian untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan perangkat *laptop/notebook/netbook/tablet.*

5. Sebagai acuan waktu standar, informasi mengenai waktu (jam) yang berlaku pada saat pelaksanaan ujianadalah waktu yang ditunjukan oleh penunjuk waktu yang berada pada sistem *intranet*.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke Bagian Administrasi, Penasehat Akademik (Dosen PA), Ketua Program Studi/Ketua Jurusan atau Halo BSI dinomor telepon 500851 atau (021) 800-0063.

Jakarta, 18 Desember 2014
Bina Sarana Informatika
Pudir I Bidang Akademik

Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd

Tembusan :
1. Direktur
2. Pudir III Bidang Kemahasiswaan
3. Ka. BAAK, Ka. BTI & Ka. BAKU
4. Kajur/Kaprodi
5. Koordinator/Wakil Koordinator Kampus
6. Penasehat Akademik (Dosen PA)
7. Halo BSI / *Call Center*
8. Arsip